

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN OMBUDSMAN RI
PERWAKILAN ACEH DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PUNGUTAN LIAR DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Muhammad Aulia

NIM. 150104096

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022M/1444H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN OMBUDSMAN RI
PERWAKILAN ACEH DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PUNGUTAN LIAR DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

Oleh:

Muhammad Aulia

NIM. 150104096

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. H. Edi Darmawijaya, M.Ag
NIP. 197001312007011023



Badri. S.H.I., M.H
NIP. 197806142014111002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN OMBUDSMAN RI
PERWAKILAN ACEH DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PUNGUTAN LIAR DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai salah satu Beban Studi
Program sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal : Selasa 19 Juli 2022 M
14 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua


Sekretaris


Badri. S.H.I., M.H
NIP. 197806142014111002


Shabarullah. M.H
NIP. 1993122220121011

Penguji I

Penguji II


Dr. H. Nasary Azis, M.A
NIP. 195812311988031017

R - R A N I R Dr. Irwansyah, M.A., M.H
NIP.197611132014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

ABSRTAK

Nama : Muhammad Aulia
NIM : 150104096
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN
OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN
LIAR DI KOTA BANDA ACEH

Tanggal Munaqasyah : 19 Juli 2022
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : H. Drs. Edi Darmawijaya, S.AG, M.AG
Pembimbing II : Badri, S.HI.,M.H
Kata kunci : *Pungutan Liar dan Peran Ombusman RI*

Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Pungutan liar tidak harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan. Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana. Dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum. Namun bukan berarti dalam Hukum Pidana Islam tidak ada hukuman terhadap pungutan liar ini. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana peran dan fungsi Ombudsman Perwakilan Aceh dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh yang *kedua* Apa saja kendala yang dihadapi Oleh Ombudsman Perwakilan Aceh dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh dan yang *ketiga* Bagaimaimana Tindak Pidana Pungutan Liar Dilihat dari Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui Untuk mengetahui peranan Ombudsman dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Kota Banda Aceh dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Ombudsman dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Kota Banda Aceh. Dengan menggunakan metode *Field reseacrh* dan menggunakan data-data *deskriptif*, penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yang bertujuan untuk menjelaskan data

tentang peran Ombusman dianalisis dengan teori dalam Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjelasan mengenai tinjauan hukum islam terhadap peran ombudsman RI perwakilan Aceh dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar di kota Banda Aceh ini sudah ada spesifik dalam hukum positif, namun dalam Hukum Pidana Islam belum ada hukuman khusus mengenai tindak pidana main hakim sendiri. Sehingga melihat dari penjelasan *riswah* dan *al-maksu* melakukan jarimah dan melakukan pemerasan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman terhadap pelaku pengumutan liar adalah *ta'zir* yaitu hukuman atau sanksi yang di jatuhkan oleh penguasa atau *ulil amri*.



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur atas rahmat Allah SWT yang mana dengan kudrah dan iradah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar di Kota Banda Aceh”. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari Bapak , H. Edi Darmawijaya, S.AG, M.AG selaku pembimbing I, Badri, S.HI.,M.H selaku pembimbing II dan Bapak Syuhada S.AG, M.AG, selaku penasehat akademik, serta diskusi-diskusi dengan pihak-pihak yang berkompeten lain baik akademik maupun non akademik. Atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yarabbal 'Alamin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran dari semua pihak demi untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri maupun untuk pihak lain dan untuk dijadikan referensi bagi para pihak yang diberikan wewenang untuk mengembangkan Qanun Syariat Islam. Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. H. Edi Darmawijaya, S.AG, M.AG sebagai Pembimbing pertama, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Badri,S.HI.,M.H sebagai Pembimbing Kedua, yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Pihak Dekanan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Muhammad Siddiq, MH., Ph.D (Dekan) Dr. Jabbar Sabil, M.A, WD I, Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si WD II dan Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag. (WD III).
4. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan, wawasan berfikir serta pengalaman kepada penulis.
5. Syuhada S.AG, M.AG, selaku Penasehat Akademik yang selalu mendukung dan memberikan arahan dan semangat
6. Sahabat yang selalu menyemangati saya, Eddy Munanda. S.H, squad Awak Awai, kawan- kawan unit 01, 02 dan 03 dan sahabat saya yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Rekan-rekan seangkatan, khususnya kepada Unit 01 Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-Rekan Senat Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum 2018.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusinya membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat istimewa dan mendalam kepada orang tua tercinta, Ayahanda Marzuki Is dan Ibunda Sawasyah serta saudara kandung yang turut memberikan dorongan, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Yang terakhir tidak dapat saya sebut satu persatu mereka yang telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan program studi saya, dan semoga kita tetap selalu kompak dan saling menyayangi. Amin.



Banda Aceh, 20 Juni 2022
Penulis,

Muhammad Aulia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	

10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
أُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR WAWANCARA

1. Menurut bapak/i, apa yang bapak/i ketahui tentang pungli ?
2. Menurut bapak/i Apa tujuan di pungli tersebut?
3. Bagaimana pandangan bapak/i terhadap ada salah satu dari petugas atau atasan melakukan kejahatan pungli tapi memberi alasan dengan pemahaman bukan pungli tetapi hanya sekedar uang minum kopi ?
4. Apakah pihak kepolisian atau satuan satgas pungli sudah memberi edukasi atau sosialisasi terhadap kejahatan pungli tersebut?
5. Jika ada petugas bapak/i sendiri yang melakukan kejahatan pungli, bagaimana tindakan yang harus bapak/i ambil? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa petugas sudah mengetahui ini adalah perbuatan kejahatan.
6. Apakah lembaga masing-masing itu dapat saling mengawasi dengan lembaga atau sektor lain nya agar kiranya dapat berjalan lebih efektif pak, jadi tidak ada kong kali kong atau istilah nya gak mungkin makan teman sendiri gitu pak? Dan apabila salah satu tim satgas mengetahui ada praktik pungli di dinas terkait yang mana di luar sektoralnya apakah bisa langsung di evakuasi atau bagaimana pak?
7. Apakah sudah masyarakat khususnya di Banda Aceh ini sudah mengetahui adanya aturan tentang pungli dan bagaimana respn dari masyarakat ?
8. Apakah tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan antara lembaga kepolisian dan tim satgas saber pungli dalam menjalankan tugas memberantas pungutan liar? Misalnya dalam operasi tangkap tangan yang biasa di lakukan kepolisian terhadap pelaku pungli, tim satgas juga memiliki kewenangan untuk itu? bagaimana pak?
9. Menurut bapak/i siapa sajakah yang banyak melakukan kejahatan pungli tersebut?
10. Apakah dari tiap-tiap tahun kejahatan pungli ini bertambah atau berkurang ?


جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kajian Pustaka	14
E. Metode Penelitian	17
F. Teknik Pengumpulan Data	17
G. Sumber Data.....	18
H. Analisis Data	18
I. Sistematika pembahasan	19
BAB DUA : TINJAUAN PUNGUTAN LIAR DALAM	
 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF	20
A. Pungutan Liar Dalam Negara Hukum	20
1. Pengertian Pungutan Liar	20
2. Perkembangan Pungutan Liar di Indonesia	26
3. Faktor-faktor Penyebab Pungutan Liar	29
B. Pungutan Liar Dalam Peraturan Perundang-undangan ...	32
1. Pungutan Liar Dalam Kitab Undang-undang	
Hukum Pidana.....	32
2. Pungutan Liar Dalam Undang-undang Nomor 31	
Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20	
Tahun 2001	34
C. Pungutan Liar Dalam Pandangan Hukum Islam	34
1. PengertianPungutan Liar dalam Hukum Islam.....	34
2. Hukuman Bagi Pelaku Pungutan Liar dalam Hukum	
Islam	36
3. Tolak Ukur Pungutan Liar dalam Hukum Islam	43

BAB TIGA : PERAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI KOTA BANDA ACEH	46
A. Peran Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam Menangani kasus Pungutan Liar di Kota Banda Aceh....	46
B. Faktor-faktor kendala yang Mempengaruhi Kinerja Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam Penanganan Kasus Pungutan Liar di Kota Banda Aceh..	48
C. Ombudsman RI perwakilan Aceh dalam Pemberantasan Pungutan Liar Di kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam.....	50
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
RIWAYAT HIDUP	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar negara-negara di dunia saat ini mengklaim sebagai negara hukum. Secara konseptual negara hukum adalah negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya berdasarkan aturan hukum. Oleh karena itu negara hukum merupakan perlawanan dari negara kekuasaan. Secara teoritis menurut Mochtar Kusumatmaja dalam Irfan Fachrudin mengatakan “pengertian mendasar dari “Negara Hukum” adalah kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang tunduk kepada hukum”.¹

Hukum Islam sebagian dari agama Islam, melindungi hak asasi manusia. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni dari segi “Pembuat Hukum Islam” yaitu Allah dan Rasul-Nya dan dari segi manusia sebagai pelaksana dan pelaku hukum Islam. Dilihat dari pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer (*darurriyat*) yaitu kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemashlahatan manusia benar-benar terwujud. Kedua sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti halnya kemerdekaan, kesetaraan, dan sebagainya. Ketiga yaitu tersier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain kebutuhan primer dan sekunder yang perlu diadakan misalnya sandang, pangan, tempat tinggal dan lain-lain.

Dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Dengan

¹ Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Alumni Bandung, 2004, hlm 125.

mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak kemudharatan bagi kehidupan.²

Membicarakan tentang masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan masyarakat berperan penting. Dan salah satu yang sering terjadi dalam pelayanan publik adalah pungutan liar (Pungli). Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977³ yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah :

suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

² Juhaya S. Praja, *Hukum Islam*, Cet. XX; Jakarta, PT Raja grafindo Persada, 2014, hlm 62.

³ Syamsir Alam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam KUHP (Studi Kasus Kabupaten Takalar)*, (Gowa: Skripsi, 2017), hlm 12.

Berdasarkan rumusan pada pasal 12 UU No. 31 Tahun 1991 dan kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001, ini menimbulkan permasalahan pada sistem pemerintahan yang sudah sering kali menjumpai praktik pungutan liar namun tidak ada tindak tegas dari pemerintah.

Pungutan liar juga termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.⁴

Dalam penjelasan KUHP Pasal 368 ialah Praktik kejahatan jabatan atau pungutan liar merupakan salah satu cara mendapatkan uang yang melanggar hukum positif di Indonesia. Pasal 368 KUHP ini melarang pungli yang dilakukan oleh swasta, sementara pasal 423 KUHP merupakan hukum yang melarang pegawai negara untuk melakukan pungli. Praktik ini juga masuk dalam delik korupsi yang tertera dalam Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001. Jauh sebelum dilarang hukum positif, pungli seyogianya melanggar perintah Allah SWT untuk mencari harta dengan cara yang halal dan menjauhi jalan yang batil. Meski agama memerintahkan setiap Muslim untuk mencari nafkah, ada persyaratan untuk meraih nafkah itu sehingga masuk dalam status halal dan *thayyibah*. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁴ Yusran Darmawan, "Pungutan Liar (PUNGLI)", *Blog Muchlisin Riadi*. <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html> (22 Juni 2022). Di akses pukul 10.00

Artinya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”⁵(QS : Al-Baqarah 188)⁶

Dalam Islam model pungutan liar ini disebut *al-muksu*. Secara bahasa *al-muksu* sebenarnya berarti *an-naqsuwa az-zhulmu*, yang berarti pengurangan dan kezaliman.

Lebih jauh, bahwa perbuatan yang mengandung unsur kezaliman, dalam al- Qur'an dikatakan bahwa pelaku dari perbuatan zalim itu akan mendapatkan adzab yang pedih, sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih”(QS: Asy-Syura 42)⁷

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

⁶ Al-Quran Surat *Al-Baqarah* ayat 188

⁷ Al-Quran Surat *As-Asy-Syura* Ayat 42

Artinya:

''Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.' '(QS: At Taubah :29)⁸

Orang yang melakukan pengambilan uang tertentu dari pedagang ketika melewati suatu tempat, dengan sebutan *al-'usyur* (sepersepuluh). Menurut Sa'd bin Abi Habib dalam *al-Qamus al-Fiqhi*, kata *al-muks* atau *al-makkas* digunakan untuk menyebut orang yang menarik uang dari pedagang yang masuk ke sebuah wilayah.⁹ Diantara dalil diharamkannya pungutan adalah hadits riwayat Abu Dawud dan al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّقْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»

Artinya:

“Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin salamah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdurrahman bin Syimasah, dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda: tidak akan masuk surga orang yang memungut pajak (cukai)”. (HR. Abu Dawud).¹⁰

⁸ Al-Quran Surat At- Taubah 29

⁹ <https://bincangsyariah.com/kalam/pandangan-islam-terhadap-pungutan-liar/Tanggal> 09 Oktober 2020

¹⁰ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Bab *Fi Al-Si'ayah 'ala Shadaqah*. Juz 9. hlm. 50. Nomor hadis 2939. Dalam Software hadis CD ROM *al-Maktabah al-Syamilah*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ عَصَىكَ مِنْ عِبَادِي فَاصْبِرْ لَهُ مَا يَكُنْ لَهُ مِنْ حَسَنَاتٍ أُخْذِمْنَ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ مَظْلَمَةُ أَخِيهِ فَلْيَتَحَتَّ اللَّهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَلَّيْسُ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَا نَتِهِ فَأَيْنَ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخْذِمْنَ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ

Artinya:

''barang siapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya dan merugikan harga dirinya atau hal-hal lainnya, maka hendaknya segera minta dihalalkan (diselesaikan) saat ini, sebelum datang sebuah masa yang mana dinar dan dirham tidak berharga (laku) lagi. Sebab (kelak di akhirat) jika pihak yang berbuat zalim itu mempunyai amal-amal salih akan diambil (dipotong) sesuai dengan seberapa banyak kezaliman yang pernah dilakukannya terhadap saudaranya. Tetapi jika ternyata pihak yang berbuat zalim tidak memiliki kebaikan maka dosa-dosa saudaranya (yang dizalimi) itu akan dibebankan kepada pihak yang berbuat zalim. (H.r. Bukhari)''

Hadits ini sangat jelas sekali bahwa hukuman bagi pelaku pungutan liar tidaklah seperti tindak pidana berat *hudud*. Nabi lebih memilih pendekatan moral dalam hal pemberian sanksi pelaku pungutan liar.

Lembaga ini dibentuk pada tanggal 10 Maret 2000 dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional. Dan untuk memperkokoh dasar hukum keberadaan Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan maka dipandang perlu untuk diatur dalam suatu Undang-undang yang antara lain mengatur tugas, fungsi dan wewenang secara jelas dan kuat. Maka dibentuklah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹¹ Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi penting pemerintah di samping distribusi, regulasi, dan proteksi. Fungsi tersebut merupakan aktualisasi nyata kontrak sosial yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dalam konteks hubungan *principal-agent*.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh menerima berbagai pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. “Ada berbagai pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, total laporan masyarakat yang diterima pada tahun 2019 berjumlah 132 laporan,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin.¹² Menjadi menarik kedepannya bagaimana peran lembaga Ombudsman dalam penanganan pungutan liar, dimana kewenangannya sekarang juga menjadi pusat dari Tim Satgas Saber Pungli. Dari sekian banyak laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman, sebagian dari laporan tersebut telah diteruskan dan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian.

Tabel 1.1. Rekapitulasi OTT Tahun 2016-2019 dan Penanganannya di Provinsi Aceh¹³

No	Instansi	Jumlah OTT	Lidik Sidik	P21	Vonis	Sanksi Adm	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemerintah	44	25	-	5	23	
2	Masyarakat	30	6	-	4	12	

¹¹Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, *Tentang Pelayanan Publik*, Pasal 1 ayat (1)

¹² <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-aceh-terima-132-laporan-maladministrasi> Tanggal 05 Maret 2020.

¹³ Satgas Saber Pungli Polda Aceh, di terima Tanggal 05 Maret 2020

3	Swasta	1	-	-	1	-	
4	Wartawan	1	-	-	1	-	
Jumlah		77	31	-	11	35	

Sumber: Satgas Saber Pungli Polda Aceh

Ombudsman ada di negara-negara dengan sistem pemerintahan Parlemen maupun negara-negara dengan sistem pemerintahan Presidensial. Ombudsman juga tidak terikat dengan bentuk negara dan bentuk pemerintahan tertentu. Ombudsman ada di negara federal dan ada pula di negara-negara kesatuan, kerajaan maupun republik. Ombudsman juga tidak terikat dengan suatu sistem ideologi.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, *monitoring* atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

Presiden K.H. Abdurrahman wahid segera mengeluarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman. Latar belakang pemikiran di bentuk lembaga Ombudsman di Indonesia adalah untuk lebih meningkatkan pemberian perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dari penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, dengan memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang dirugikan untuk mengadu kepada suatu lembaga yang independen yang dikenal dengan nama Ombudsman.¹⁵

¹⁴ Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, *Tentang Komisi Nasional Ombudsman*, Pasal 2.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Ombudsman_Republik_Indonesia Tanggal 07 Maret 2020.

Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SATGAS PUNGLI) menyatakan bahwa anggota terdiri dari unsur:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Kejaksaan Agung;
- c. Kementerian Dalam Negeri;
- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- f. Ombudsman Republik Indonesia;
- g. Badan Intelijen Negara;
- h. Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia.

Fungsi, Tugas, dan Wewenang Ombudsman sebagai salah satu lembaga perlindungan hukum bagi rakyat tertuang di dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Bahwa dalam pasal tersebut disebutkan Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik itu dipusat maupun di daerah.

Tugas Ombudsman sebagaimana dituangkan di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah:

- a. Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
- c. Menindak lanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;

- f. Membangun jaringan kerja;
- g. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia secara jelas menetapkan tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia yakni menerima dan menyelesaikan laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kata-kata maladministrasi dengan definisinya untuk pertama kalinya secara khusus tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (3) ini, dijelaskan bahwa maladministrasi bukan hanya berbentuk perilaku/tindakan tetapi juga meliputi Keputusan dan Peristiwa yang melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materil dan/ atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Berikut ini 20 (dua puluh) Klasifikasi Tindakan Maldministrasi yang menjadi Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia, diantaranya:

- 1) Penundaan berlarut;
- 2) Tidak menangani;
- 3) Persengkokolan;
- 4) Pemalsuan;
- 5) Diluar Kompetensi;
- 6) Tidak kompeten;
- 7) Penyalahgunaan wewenang;

- 8) Bertindak sewenang-wenang;
- 9) Permintaan imbalan uang/ korupsi;
- 10) Kolusi dan nepotisme;
- 11) Penyimpangan prosedur;
- 12) Melalaikan kewajiban;
- 13) Bertindak tidak layak atau tidak patut;
- 14) Penggelapan barang bukti;
- 15) Penguasaan tanpa hak;
- 16) Bertindak tidak adil;
- 17) Intervensi;
- 18) Nyata-nyata berpihak;
- 19) Pelanggaran Undang-undang;
- 20) Perbuatan melawan hukum.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ini hanya merangkum kembali bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk akibat maladministrasi harus dicegah dan diberantas, sebagaimana halnya tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya korupsi merupakan suatu tindakan maladministrasi, seperti permintaan imbalan dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang, jasa, pungutan melebihi tarif yang telah ditetapkan, ataupun pungutan tanpa dasar hukum yang sah saat masyarakat mengurus administrasi kependudukan di kantor-kantor pemerintahan.¹⁶

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf (e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

¹⁶ Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, Diani Indah Rachmitasari, *Memahami Maladministrasi, Stengthening Accessto Justice in Indonesia (SAJI)*, Project-UNDP, Jakarta, 2013

(TiPiKor), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Jadi pungli melibatkan dua pihak (pengguna jasa dan oknum petugas), melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Oleh sebab itu, pungli pada umumnya terjadi pada tingkat lapangan, dilakukan secara singkat dengan imbalan langsung (biasanya berupa uang).

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa pungli termasuk gratifikasi yang merupakan kegiatan melanggar hukum, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sesuai Undang-undang tersebut, hukuman bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pungutan liar dalam hakikatnya adalah interaksi antara petugas dan masyarakat yang di dorong oleh berbagai kepentingan pribadi (*vested interest*). Motivasi kepentingan pribadi tersebut berbeda-beda: Untuk pejabat yang menerima dapat dibagi dalam 2 kelompok ialah "*survival*" (terpaksa) dan untuk memperkaya diri (sadar dan sengaja). Ditinjau dari masyarakat yang memberi, maka dilihat dua kelompok ialah yang memberikan karena pejabat yang memaksa (peraturan tidak tertulis) dan yang memberikan karena maksud atau tujuan tertentu.¹⁷ Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ombudsman RI**

¹⁷ Soedjono D, *Pungli Analisa Hukum & Kriminologi*, Sinar Baru Bandung, 1983, hlm, 36.

Perwakilan Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi Ombudsman Perwakilan Aceh dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Oleh Ombudsman Perwakilan Aceh dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana Tindak Pidana Pungutan Liar Dilihat dari Hukum Islam khusus di kota Banda Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui peranan Ombudsman dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Kota Banda Aceh.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Ombudsman dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Kota Banda Aceh.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi fakultas syari'ah dan hukum terlebih khusus bagi program studi hukum pidana Islam dan diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran yang positif bagi pengembangan *khazanah* ilmu pengetahuan hukumagar tetap hidup dan berkembang.
 - b. Secara praktis, agar hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum.

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, peneliti mencoba untuk membaca, meninjau serta menelaah berbagai literatur seperti jurnal, buku dan juga tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang menyangkut dengan pembahasan yang penulis angkat dalam pengerjaan karya ilmiah ini. Sepanjang pengamatan penulis, bahwa belum pernah ada karya ilmiah yang menitik beratkan penelitiannya serta mengkaji mengenai “*Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh*”

Kendati demikian, penulis memperoleh karya ilmiah terdahulu yang pembahasannya mendekati dengan judul penelitian yang penulis lakukan saat ini. Karya ilmiah tersebut adalah penelitian dari mahasiswa fakultas Syari’ah dan Hukum yang berjudul *Peran Lembaga Ombudsman (LO) DIY Dalam Penanganan Pengaduan Pungutan Liar Di DIY Periode Tahun 2016-2017*. Dimana menunjukkan bahwa pengaduan laporan terkait pungutan liar marak terjadi dan kian menjadi keresahan ditengah masyarakat yang mengeluhkan akan pelayanan publik yang hari demi hari kian mengecewakan. Juga menyiratkan bahwa pungli seakan merupakan kebudayaan yang melembaga.¹⁸

Terlihat perbedaan antara karya ilmiah ini dengan penelitian penulis terletak pada titik fokus dalam objek penelitiannya. Karya ilmiah ini terfokus pada pencegahan sedangkan yang telah ada ini menitik beratkan pada penanganannya.

Skripsi dari mahasiswa Universitas Andalas yang berjudul *Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Padang*, menjelaskan bahwa pungutan liar adalah interaksi antara aparatur

¹⁸ Muhammad Nurussalam, *Peran Lembaga Ombudsman (LO) DIY Dalam Penanganan Pengaduan Pungutan Liar Di DIY Periode Tahun 2016-2017*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2018.

penyelenggara negara dengan masyarakat yang di dorong adanya berbagai kepentingan pribadi.¹⁹

Antara karya ilmiah ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus penelitian, yang mana skripsi ini tidak menampilkan adanya hukum islam sedangkan penulis meneliti dengan tinjauan hukum islam.

Di dalam jurnal Nyoman Trisna Sri Indra Pratiwi yang berjudul *Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal DiIndonesia*. Sifat melawan hukum formil dan materil diistilahkan dengan delik formil dan delik materil, yang dihubungkan dengan istilah perbuatan. Esensinya sama apabila bertentangan dengan delik formal berarti bertentangan dengan peraturan formal (hukum positif), sedangkan apabila delik materil adanya muncul dari suatu tindakan yang merugikan. Melihat delik formil Pasal 362 KUHP, delik materil Pasal 338 KUHP. Bila dihubungkan dengan pungutan liar adalah memenuhi syarat keberadaan delik formil karena ada aturan berupa Perpres, masuk kategori delik materil karena pungli sangat merugikan masyarakat banyak dengan cara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melaawan hukum, atau dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seseorang melakukan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.²⁰

Adapun skripsi dari mahasiswa fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas UIN Ar-Raniry ditulis oleh Yodi Arista yang berjudul *Peran Ombudsman Aceh Dalam Mencegah Maladministrasi Di Kota Banda Aceh*. Dalam kajian skripsinya Ombudsman banyak menerima laporan dari masyarakat tentang adanya praktek maladministrasi khususnya di kota Banda Aceh, ini menunjukkan bahwa pelayanan pada pemerintahan Kota Banda Aceh maasihbelumberorientasi pada kepuasanmasyarakatselakupelanggannya. Data

¹⁹ Ridho, Eka Fitra, *Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Padang*, Skripsi, (Padang: Universitas Andalas), 2018.

²⁰ Nyoman Trisna Sari Indah Pratiwi, *Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia*, Vol. 1 No.1, April, 2018.

penelitian ini penulis peroleh melalui *fieldresearch* (penelitian lapangan), Sumber data dalam penelitian ini adalah lembaga Ombudsman serta pandangan masyarakat terhadap pelayanan publik.²¹

Selain itu, jurnal yang ditulis oleh Citra Adhiningtyas berjudul *Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Dalam Penanganan Maladministrasi Pelayanan Publik*. Penelitian ini menerangkan bahwa terselesaikannya laporan pengaduan tentang kasus maladministrasi pelayanan publik juga akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan efektivitas keberadaan Ombudsman dalam memberikan layanan pengaduan atau keluhan masyarakat terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik.²²

Dari dua karya ilmiah yang tercantum di bagian akhir, maka tampak beberapa perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Pertama, penelitian yang ditulis Yodi Arista menitik fokus pada pencegahan terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik. Kedua, jurnal yang ditulis oleh Citra Adhiningtyas memfokuskan pada penanganan maladministrasi dalam pelayanan publik. Sedangkan penulis terfokus pada pencegahan pungutan liar dalam pelayanan publik ditinjau menurut hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Pada prinsipnya penulisan suatu karya Ilmiah memerlukan data yang lengkap dan *objektif* serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Dalam pembahasan skripsi ini, digunakan metode *deskriptif analisis* dengan menganalisa data Satgas Saber Pungli Polda Aceh serta dari hasil wawancara dengan Bidang Humas Koordinator Ombudsman di kota Banda Aceh.

²¹ Yodi Arista, *Peran Ombudsman Aceh Dalam Mencegah Maladministrasi Di Kota Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), 2018.

²² Citra Adhiningtyas, *Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Dalam Penanganan Maladministrasi Pelayanan Publik*, Skripsi (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada) 2017.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *normatif* dan *empiris* dengan menggunakan teknik *deskriptif*. Penelitian *normatif* dilakukan untuk mencari jawaban, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ombudsman Ri Perwakilan Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data *primer* maupun data *sekunder*. Penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang didapat dari lapangan dan pustaka.

a. Penelitian Lapangan (*Field reseach*)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendapatkan data langsung dari kantor Omnibusman dan dari hasil wawancara dengan Bidang Humas Koordinator Ombusman di kota Banda Aceh, hal ini untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis.²³ Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh *intervensi* dari peneliti dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati. Tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pada metode ini, merupakan bagian dari pengumpulan data *sekunder* yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan,

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

baik berupa buku-buku, periodikal seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah pembuktian.

H. Sumber Data

Untuk memudahkan pengidentifikasikan sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data *primer* adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti. Data *primer* ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah hasil wawancara yang bersumber dari dengan Bidang Humas Koordinator Ombusman di kota Banda Aceh. Data yang diperoleh mengenai hukum Islam ialah diperoleh dari buku-buku di perpustakaan²⁴.

b. Sumber Data Sekunder

Guna data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ombudsman Ri Perwakilan Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh.

I. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah-langkah lanjutan untuk memperoleh hasil penelitian menjadi suatu laporan, dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan secara *kualitatif*, dengan menggunakan teknik *deskriptif*, yaitu dengan

²⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

menganalisa data Satgas Saber Pungli Polda Aceh serta dari hasil wawancara dengan Bidang Humas Koordinator Ombudsman di kota Banda Aceh. Untuk kemudian disusun menjadi sebuah karya tulis yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan lebih teratur dan memudahkan para pembaca, maka disinilah diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang menjelaskan dasar dari karya ilmiah ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua akan mengurai mengenai dasar hukum dan landasan teori mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh.

Bab tiga ini akan membahas mengenai hasil penelitian penulis yakni mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan dalam karya ilmiah ini dengan memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai permasalahan yang dibahas.

BAB DUA

TINJAUAN PUNGUTAN LIAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. PUNGUTAN LIAR DALAM NEGARA HUKUM

1. Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Pungutan liar tidak harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.²⁵

Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Ugan Gandaika mengemukakan bahwa, “Pungutan Liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli)”. Pungutan liar juga termasuk dalam kategori

²⁵ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implementasi*, (Sinar Grafika Offset: Jakarta, 2006), hlm. 96.

kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa “pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pungutan liar terdiri dari kata pungutan dan liar. Pungutan berarti bea, iuran, tarif. Kemudian kata liar berarti tidak teratur, tidak menurut aturan, tidak resmi, tanpa izin dari yang berwenang²⁶. Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut²⁷. Pungutan liar banyak dipungut atau dilakukan oleh pejabat atau aparat, pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN. Kemudian dapat diartikan pungutan liar adalah tindakan pungutan yang dilakukan oleh pejabat negeri sipil di luar wewenangnya dengan meminta sejumlah uang yang tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pungutan liar, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di sebutkan di beberapa Pasal diantaranya; Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP yang di sebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor.

²⁶ <https://kbbi.web.id/liar>

²⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutanliar>

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa, suatu kejahatan dimana seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Namun ketentuan peraturan di atas telah di cabut dengan ada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas perubahannya peraturan perundang-undangan ini maka dijelaskan diantaranya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa;

“Barang siapa, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana yang sama (Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)).

Pasal 11 ;

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Pasal 12 ;

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Pungutan liar dapat disamakan dengan tindak pidana pemerasan. Pemerasan adalah suatu jenis tindak pidana umum di Indonesia ²⁸.

Tindak pidana ini di atur dalam Pasal 368 KUHP;

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”.

Pemerasan bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.²⁹

Dalam konteks hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana pemerasan dari Pasal 368 KUHP adalah;

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
- 2) Secara melawan hukum,
- 3) Memaksa seseorang dengan kekesana dan ancaman,
- 4) Memberikan atau menerima sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, dengan maksud membuat utang atau menghapuskan piutang.

²⁸<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308q48/bahasa-hukum-tindk-Pidana-pemerasan> (diakses pada 13 april)

²⁹*Ibid*

Unsur-Unsur Pungutan liar. Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada beberapa Pasal diantaranya Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 12 Undang- Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diatas.

Penjelasan lainnya Pungutan liar adalah pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Pungli adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Pungutan liar ini melibatkan dua pihak, keduanya saling memberi dan menerima melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan.

Istilah lain yang mirip dengan pungutan liar selain korupsi adalah suap atau penyogokkan (penyuapan), ini adalah pemberian sesuatu atau upeti untuk maksud memuluskan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur. Istilah lain adalah pemerasan, yakni permintaan setengah memaksa oleh pejabat kepada masyarakat agar prosedur yang diberikan tidak berbelit-belit atau agar beberapa ketentuan aturan dapat dilewati. Kedua istilah ini hampir sama, suap, penyogokan (penyuapan) maupun pemerasan ini pihak-pihaknya saling aktif menerima dan memberi.

Dari berbagai uraian arti pungutan liar diatas, sehingga dapat di lihat bahwa unsur-unsur dari perbuatan pungutan liar terdiri dari unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif antara lain, yaitu³⁰:

a. Unsur-unsur Obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur obyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUPH adalah :

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau seorang pejabat,
- 2) Menyalah gunakan kekuasaan,
- 3) Memaksa seseorang;
 - a) Memberikan sesuatu,
 - b) Membayar,
 - c) Menerima,
 - d) Mengerjakan sesuatu begi dirinya sendiri.

b. Unsur-unsur Subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subyektif dalam hal ini adalah :

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
- 2) Menguntungkan secara melawan hukum.

Selain unsur obyektif dan subyektif di atas, unsur-unsur yang melekat pada tindakan pungutan liar lainnya adalah sebagai berikut:³¹

1. Setiap pungli bersumber pada kekuatan, kekuasaan, atau kewenangan. Pelaku-pelaku pungli adalah orang-orang atau kelompok oknum yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari instansi atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

³⁰Gilang Andhika Gunawan, 2013, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah*" (Skripsi S1 Ilmu Hukum tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)

³¹Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M., Dan Ainun Habibah, "*Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang*", "*Jurnal Ilmu Administrasi Negara*", II (Januari 2013).

2. Pungli melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya. Ketika seorang pejabat atau oknum disogoh, misalkan dalam hal untuk mengeluarkan izin surat, perbuatan mengeluarkan izin itu merupakan fungsi dari jabatannya sekaligus kepentingan pribadinya.
3. Orang-orang atau oknum yang melakukan tindakan pungli tersebut biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Bisa saja pungli berlangsung terbuka dan massif, karena sudah terbiasa dan diterima oleh masyarakat. Akan tetapi pada hakekatnya semua pelakunya tidak mau berterusterang. Jadi, meskipun sudah menjadi kebiasaan, mereka tidak bersedia untuk diliput media massa. hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
4. Pungutan liar dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau instansi tertentu. Oleh karena itu, pungutan liar akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan instansi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
5. Pungli dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Ini berbeda dengan mal administrasi atau salah urus (*mismanagement*), yang meskipun merugikan tapi cenderung dilakukan secara tidak sengaja, teledor atau lalai.

Dari unsur-unsur yang diuraikan di atas, dapat kita lihat bahwa secara umum unsur-unsur perbuatan pungutan liar adalah dimana ketika terdapat salah satu pejabat negeri sipil dengan wewenangnya, menyalahgunakan kewenangannya, untuk kepentingan sendiri dan atau orang lain, dengan tujuan tertentu, meminta atau memungut uang di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Perkembangan Pungutan Liar di Indonesia

Penegakan hukum terhadap pungutan liar saat ini, dapat dilihat dari kecilnya laporan mengenai kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia, hanya ada beberapa kasus yang terkait dengan pungutan liar, padahal banyak sekali

tindakan pungutan liar yang terjadi di sekitar kita. Pemberantasan pungutan liar (pungli) harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan preventif.

Pemerintah pusat dalam hal ini sudah membentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang diatur dalam peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Pemerintah menyiapkan tiga cara pelaporan untuk masyarakat agar terlibat aktif melaporkan tindakan pungli di lapangan, baik melalui internet, SMS maupun telepon.³²

Kasus pungutan liar bisa terjadi pada kasus yang terkecil hingga yang terbesar, yang dapat menyangkut berbagai sektor termasuk sektor perdagangan. Sektor perdagangan yang kecil seperti pasar tradisional tidak terlepas dari praktek-praktek pungutan liar, sebelumnya dijelaskan bahwa terdapat batasan dalam menentukan pelaku perbuatan pungutan liar, yakni hanya apabila dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Penyelenggara Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Penyelenggara Negara. Dalam perdagangan di pasar tradisional juga diatur dan dikelola oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah ditunjuk oleh Dinas Perdagangan Kota yang disebut dengan kepala pasar.

Sebagai kepala pasar wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya saat menjabat sebagai kepala pasar yang merupakan pegawai negeri. Walaupun pasar tradisional merupakan lingkup perdagangan yang kecil dan dalam perputaran uangnya tidak sangat besar, namun tetap saja ada pegawai negeri seperti kepala pasar yang memanfaatkan jabatannya dalam pengelolaan pasar untuk memperoleh sejumlah uang demi kepentingan pribadinya.

Pungutan liar yang terjadi di dalam pasar tradisional cukuplah banyak, namun terdapat batasan dalam penentuan pelaku pungutan liar, sehingga sangat

³² Wahyu Ramadhani, Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik, Samudra Keadilan, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 265.

jarang dilaporkan dan tidak adanya keberanian seseorang untuk melaporkan adanya pungutan liar mengakibatkan sedikitnya kasus mengenai pungutan liar. Berbagai modus digunakan dalam pola praktek pungutan liar yang terjadi di pasar tradisional, terjadinya pungutan liar di pasar tradisional juga diakibatkan karena keinginan para pedagang yang besar untuk memperoleh suatu hal yang tidak bisa menjadi haknya seperti keinginan pedagang yang untuk memperoleh tempat atau kios yang strategis tetapi tempat yang dipilih bukanlah tempat yang diperbolehkan untuk dijadikan kios, terdapat kepala pasar yang memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan menerima sejumlah uang untuk merealisasikan keinginan para pedagang, mengeluarkan Surat Ijin Pemakaian Tempat Dasar (SIPTD) yang bukan hak dari kepala pasar dan penarikan uang tertentu yang tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah.

Berkaitan dengan pungutan liar yang terjadi di pasar tradisional, terdapat kasus mengenai hal tersebut di salah satu pasar tradisional yaitu Pasar Suryokusumo yang berada di Kota Semarang. Dalam kasus ini, kepala pasar yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima sejumlah uang dari pedagang untuk memindahkan lokasi kiosnya ditempat yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai tempat untuk dibangunnya kios, karena tempat yang dipilih di ruangan kantor Pengelola Pasar Suryokusumo yang terletak di bagian depan pasar, padahal hal tersebut bertentangan dengan kewajiban kepala Pasar Suryokusumo untuk pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar di wilayah kerjanya oleh karena Ruang Kantor Pengelola Pasar merupakan bagian dari prasarana pasar dan permintaan pedagang untuk mendapatkan Ijin Pemakaian Tempat Penimbunan Sementara (TPS) sampah Pasar Suryokusumo menjadi kios padahal hal tersebut sama sekali bukan merupakan bagian dari kewenangan kepala pasar untuk mengalihfungsikan prasarana Pasar Suryokusumo berupa TPS sampah oleh karena kepala pasar justru berkewajiban untuk memelihara sarana dan prasarana Pasar Suryokusumo.

Sebagai abdi dalam pelayanan publik sudah seharusnya dapat menjaga segala peraturan yang ada demi tegaknya hukum, bukan hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dan keuntungannya sendiri. Seperti halnya yang sudah disebutkan di atas yaitu kepala pasar yang merupakan PNS yang pasti memiliki tugas dan kewenangan seperti melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar di wilayah kerjanya, melakukan penghimpunan dan penyajian data dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan Dinas Pasar dan lain sebagainya.

Tugas dan kewenangan harus dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga masyarakat dapat lebih percaya terhadap pelayanan publik yang diberikan. Selain itu, sikap masyarakat terhadap segala pelayanan publik juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh memikirkan jalan praktisnya saja yang akan mengakibatkan pergolakan karena menimbulkan sikap egois untuk menang sendiri dalam memperoleh segala pelayanan publik. Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.³³

4. Penyebab dan Dampak Pungutan Liar

Penyebab Pungutan liar adalah dimana seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayar dengan potongan, atau untuk

³³ BPKP. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat. (Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI, 2002), hlm. 6.

mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu ³⁴ :

1. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
2. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3. Faktor ekonomi, penghasilan yang terkadang tidak mencukupi kebutuhan membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural dan Budaya Organisasi, budaya yang terbentuk disuatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Adapun pendapat lain yang menyatakan bahwa faktor penyebab pungutan liar lainnya:³⁵

1. Aspek Individu Pelaku

Dari aspek individu pelaku terdapat, terdapat beberapa penyebab terjadinya pungutan liar diantara lain; sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau kerja, ajaran agama yang kurang diterapkan.

2. Aspek organisasi

Kurangnya adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang benar di instansi

³⁴ <http://kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-punglii.html> (di akses pada Selasa 4 April 2021)

³⁵ <https://monitorriau.com/mobile/detailberita/1423/pengertian-pungli-serta-faktor-penyebabnya> (di akses pada Selasa 4 April 2021)

pemerintah yang kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen suatu organisasi yang dapat menimbulkan terjadinya pungutan liar.

Dari uraian sebelumnya diatas, bahwasanya pungutan liar dikategorikan atau dapat disamakan juga dengan perbuatan korupsi, penyuapan dan pemerasan. Sehingga secara umum perbuatan ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya;

1. Faktor dari diri individu sendiri, dimana kurangnya penerapan nilai-nilai agama,
2. Pola kehidupan yang konsumtif, tuntutan kebutuhan hidup yang tidak sebanding dengan pendapatan,
3. Kultur, budaya dari masyarakat yang memberikan sesuatu dengan maksud tertentu,
4. Sistem di dalam organisasi yang kurang menanamkan sifat keteladanan kepemimpinan, kultur di dalam organisasi yang tidak sehat, dan juga kurangnya transparansi,
5. Lemahnya sistem pengawasan.

Perbuatan ini semakin marak terjadi masyarakat, hampir dari kalangan rendah hingga di kalangan elit sekalipun. Sikap pemberiaran secara terus-menerus baik secara politik, hukum maupun sosial menjadikan perbuatan ini sebagai hal yang biasa. Namun jika ini hanya akan di biarkan saja, maka akan merusak sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian juga dapat merusak moral seseorang, di mana ketika perbuatan ini sudah menemani dan ada di kehidupan seseorang yang mana perbuatan ini dibiarkan saja tanpa adanya tindakan tegas, akan membuat seseorang tersebut menganggap hal yang biasa.

Kemudian dampak yang di timbulkan dari perbuatan pungutan liar (pungli) ini adalah biaya ekonomi yang tinggi, rusaknya tatanan masyarakat,

terjadi masalah sosial dan kesenjangan sosial, hambatan pembangunan, masyarakat dirugikan, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

B. Pungutan Liar Dalam Peraturan Perundang-undangan

1. Pungutan Liar Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pungutan liar di Indonesia tidak disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pungutan liar diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga, dalam hal ini pungutan liar tidak dapat dengan mudah penentuannya dalam pemidanaan, hanya pelaku-pelaku tertentu yang dapat dijerat pidana terhadap perbuatan pungutan liar dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, tidak semua pungutan atau kutipan yang dilakukan oleh seseorang bisa dikenai pemidanaan terhadap perbuatan pungutan liar, seperti parkir liar dan lain-lain. Dalam hal ini, pengaturan mengenai pungutan liar dapat dilihat pada peraturan di bawah ini:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) a. Pasal 368 KUHP, delik Pasal erat hubungannya dengan delik pencurian dengan kekerasan atau perampokan dalam Pasal 365 KUHP. Bunyi Pasal 368 KUHP yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

b. Pasal 423 KUHP ini termasuk ke dalam golongan kejahatan jabatan dengan kejahatan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk

melakukan pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk diri sendiri yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri. Pasal 423 KUHP berbunyi:

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

c. Pasal 425 KUHP mengatur mengenai kejahatan yang berkaitan dengan menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain-lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya. Pasal 425 berbunyi:

Karena bersalah telah melakukan pemerasan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- (1). *Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta, menerima, atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;*
- (2). *Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta atau menerima jasa-jasa secara pribadi atau penyerahan-penyerahan seolah-olah orang berutang jasa atau penyerahan seperti itu, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;*
- (3). *Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya menguasai tanah-tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai bangsa Indonesia dengan merugikan orang yang berhak, seolah-olah yang ia lakukan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sedang ia mengetahui bahwa dengan melakukan tindakan seperti itu*

sebenarnya ia telah bertindak secara bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut.

2. Pungutan Liar dalam Undang-undang No.31 tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Adapun penjelasan beberapa Pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah sebagai berikut:

a. Pasal 12 huruf e

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

b. Pasal 12 huruf f

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”

C. Pungutan Liar Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Kata *Jinayat* adalah bentuk jamak dari kata *jinayah*, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Bab *Al-jinayah* dalam fiqih Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (*jarimah*) dan hukumnya. Hukum *had* adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nashal-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum *ta'zir* adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum *ta'zir* menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. *Jinayat* dalam istilah Hukum Islam sering disebut dengan

delik atau tindak pidana. *Jinayat* merupakan bentuk verbal noun (*mashdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata *jinaya* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd alQodir Awdah bahwa *jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Yang dimaksud dengan *jinayat* meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu pancaindera. Dalam *Jinayah* (Pidana Islam) dibicarakan pula Upaya-upaya *prefentif*, *rehabilitative*, *edukatif*, serta upaya-upaya *represif* dalam menanggulangi kejahatan disertai tentang teori-teori tentang hukuman.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah *Jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan *fuqoha'*, perkataan *Jinayat* berarti perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Meskipun demikian, pada umumnya *fuqoha'* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara'*. Meskipun demikian, pada umumnya *fuqoha'* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat *fuqoha'* yang membatasi istilah *Jinayat* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash*, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayat* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Secara umum, pengertian *Jinayat* sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

2. Hukuman Bagi Pelaku Pungutan Liar dalam Hukum Islam

a. Pengertian Pungutan Liar

Dari segi bahasa, Pungutan liar dapat dibagi menjadi dua kata, yakni ‘pungutan’ dan ‘liar’. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pungutan berarti barang yang dipungut,³⁶ dan liar berarti sembarangan, tidak sesuai dengan aturan, tidak diakui oleh yang berwenang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pungutan liar berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dalam kamus al-Munawwir, pungutan liar dikenal dengan kata *al-Maksu* yang umumnya diartikan dengan memungut cukai.³⁷

Al-Maksu adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah. Al-‘Arabi seperti dikutip oleh Ibn Manzur, bahwa mengartikan dengan uang yang diambil kembali oleh seseorang yang bersedekah setelah dia laksanakan sedekah itu. Di dalam hadist, demikian Ibn Manzûr menjelaskan bahwa pelaku pungli tidak mungkin masuk surga, dalam hadis ini artinya pungutan liar yang diambil oleh pelaku, pada mulanya pungutan liar ini adalah cukai.³⁸

Senada dengan Ibn Manzûr, Ahmad Siharanfuri dalam *Bazl al-Majhûd* juga mengutip definisi di atas yaitu: Al-maksu adalah cukai yang diambil pelaku yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini umumnya terdapat unsur kezaliman. Seseorang penguasa akan masuk neraka karena kebijakannya mengarah kepada kezaliman tersebut dan para pemungut 1/10 (dari seluruh harta pedagang) akan masuk neraka karena membantu penguasa dalam melaksanakan pemungutan dimaksud.³⁹

³⁶Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press. 1991), hlm. 1206.

³⁷ Al-Imam al-Allamah Jamaluddin Abi al-Fadhli Muhammad bin Makrum bin Manzhur, *Lisan Al-Arab, jilid 17*, (Lebanon: Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2009), hlm. 265.

³⁸ Ibn Mandzûr, *Lisân al-‘Arâb*, hlm 220.

³⁹ Khalil Ahmad al-Siharanfuri, *Badzl al-Majhud fi Halli Abi Dawud, Jilid XV*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.), hlm 226.

Sementara itu Muhammad ibn Salim ibn Sa'id Bâbâshil mendefinisikan al-maksu sebagai berikut:

Al-Maksu adalah suatu aturan yang ditentukan oleh penguasa-penguasa secara zalim, berkaitan dengan harta- harta manusia, (aturan ini) diatur dengan undang-undang yang sengaja dibuat/ diada-adakan).

Dengan definisi *al-maksu* seperti ini menunjukkan adanya arogansi seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga bisa melegalisasi suatu aturan yang pada satu sisi menguntungkan pihak penguasa, tetapi di sisi lain merugikan pihak-pihak yang diatur, dalam hal ini para pedagang dan pelaku bisnis. Babasil, lebih lanjut menjelaskan bahwa para pihak yang biasanya terlibat dalam melaksanakan jarimah al-maksu ini meliputi beberapa kelompok. Dalam hal ini ia mengatakan:

Pengawai-pegawai pemungut cukai adalah orang yang mengurangi hak-hak orang-orang miskin tidak diberikannya secara sempurna (dikorup). Adapun petugas pemungut zakat dan pungutan sebanyak 1/10 dengan cara benar atau secara sah/resmi dia justru akan mendapatkan pahala (dengan menjalankan tugas ini), tugas ini dilakukan oleh anak-anak remaja.⁴⁰

Dengan definisi *al-maksu* seperti ini menunjukkan adanya arogansi seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga bisa melegalisasi suatu aturan yang pada satu sisi menguntungkan pihak penguasa, tetapi di sisi lain merugikan pihak-pihak yang diatur, dalam hal ini para pedagang dan pelaku bisnis. Babasil, lebih lanjut menjelaskan bahwa para pihak yang biasanya terlibat dalam melaksanakan jarimah al-maksu ini meliputi beberapa kelompok. Dalam hal ini ia mengatakan:

Para pelaku pungli dengan berbagai macamnyav terdiri dari pihak pemungut, pencatat, pihak yang menyaksikan, pihak yang menimbang,

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 228.

*pihak yang menakar dan lain-lain yang terlibat dalam kezaliman besar ini, bahkan masing-masing pihak dianggap sama saja sebab mereka telah mengambil sesuatu yang bukan hak mereka dan menolak sesuatu yang bukan /tidak termasuk haknya).*⁴¹

Definisi al-maksu terakhir dijelaskan oleh Syamsu al-Haq Azhim dalam ‘Aun al-Ma’bud, mengatakan:

*Maksud dari shâhib al-maksu adalah seseorang yang mengambil pungutan -pungutan dari para pedagang yang lalu lalang dengan nama pungutan 1/10. Adapun orang yang mengambil zakat atau mengambil (jizyah) dari ahl az-zimmah sejumlah 1/10 yang mana mereka telah tunduk dan sepakat dengan kewajiban jizyah ini, maka orang itu justru dinilai (sebagai petugas resmi) selama tidak melampaui batas, sebab kalau melampaui batas dan bersikap zalim maka tetap dianggap berdosa).*¹⁵

Pada bagian akhir definisi al-maksu yang dikemukakan oleh Syamsu al-Haq Azhim ini dijelaskan mengenai petugas pemungut zakat atau *jizyah*, di mana keduanya jelas tidak termasuk dalam cakupan pungli yang pelakunya diancam pasti masuk neraka. Hal senada juga dikemukakan oleh Ahmad Siharanfuri yang juga mensyarahi atau menjabarkan makna kitab Sunan Abî Dâwud. Istilah *shahib al-maksi* atau *shahib al-maksin* juga dijelaskan oleh Imam al-Nawawi ketika mengemukakan hadis tentang taubatnya seorang wanita pelaku zina, yaitu mengenai wanita al-Ghamidiah yang berzina.⁴²

Penjelasan Imam al-Nawawi dimaksud adalah sebagai berikut:

Sungguh wanita al-Ghamidiah itu telah bertobat, jika tobat itu dilakukan oleh para pemungut cukai illegal pasti tetap akan mendapat ampunan. Dalam cakupan hadis ini terdapat sebuah ketentuan bahwa cukai illegal

⁴¹ Bâbâshil, Is’âd al-Rafîq, hlm 57

⁴² Abu al-Tayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-’Azhim Abadi, ‘Aun al-Ma’bûd Syarh Sunan Abi Daud, Jilid V, (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2001), hlm 339-340.

*atau pungutan liar termasuk jenis dosa dan kemaksiatan yang paling jelek, sebab dalam mekanismenya banyak merugikan dan menzalimi pihak-pihak lain, bahkan kezaliman ini terjadi secara terus-menerus dengan cara memperkosa hak orang lain, merampas harta benda secara sewenang-wenang bukan dengan jalan yang benar, bahkan juga membelanjakan (harta hasil punglinya) pada jalan yang tidak semestinya).*⁴³

Dari uraian tentang pengertian *al-maksu* di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi pungutan liar atau cukai ilegal sudah dikenal sejak masa permulaan lahirnya Islam, bahkan sejak zaman jahiliah sudah sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Biasanya jumlah nominal yang ditetapkan sebesar 1/10 dari harta yang mereka bawa pada hari itu, sebab hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat-buat aturan yang mengada-ada agar terkesan resmi, padahal unsur kezaliman bahkan tendensi pemerasannya tetap dominan.

Itulah nas-nas syariah yang menyatakan bahwa pungutan liar, cukai ilegal atau *al-maksu* merupakan salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yang jelas akan merugikan pihak lain termasuk pelaku pungli itu sendiri. Dalil-dalil yang menyatakan bahwa *al-maksu* merupakan jarimah, ada yang secara langsung dan ada yang hanya menyebut secara sekilas dikaitkan dengan persoalan pelanggaran jenis lain, semuanya menggunakan istilah *Shahib al-Maksin*.

Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa tindakan pungutan liar didasarkan atas pelanggaran terhadap aturan resmi yang telah ditentukan, hal ini sebagaimana yang juga terjadi pada tindakan korupsi. Orang yang melakukan tindakan pungutan liar senantiasa mengabaikan kewajibannya, hal ini karena ia

⁴³ Muhyiddin Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf Ibn Murrî al-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliah, t.t.), hlm 1090.

hanya mementingkan untuk mendapatkan keinginannya, yakni melakukan pungutan. Hal ini dikarenakan pelaku perbuatan pungutan liar tidak peka perasaannya, sehingga menimbulkan kejahatan kepada rakyat (pihak lain).⁴⁴ Sama halnya dengan tindakan pungutan liar, pada tindakan korupsi juga membuat pelakunya mengabaikan aturan yang ada, dan juga tidak memperdulikan perasaan orang yang dimintainya.

Perbuatan pungutan liar pada dasarnya bersifat memaksa sehingga tidak menutup kemungkinan hal tersebut dilakukan dengan kekerasan. Sifat ini juga yang terjadi pada perbuatan korupsi yang menyebabkan tertekannya pihak yang dikenakan korupsi tersebut.

b. Kualifikasi Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam

Dalam literatur Islam tidak terdapat istilah yang sepadan dengan pungutan liar, namun pungutan liar dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal (*ma'shiyat*) dalam konteks *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), dan *khiyanah* (pengkhianatan).

1) *Ghulul* (penggelapan)

Secara etimologis, dalam *al-Mu'jamal-Wasit* bahwa kata *ghulul* berasal dari kata kerja (ghulul), yang dapat diartikan dengan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Definisi *ghulul* secara terminologis dikemukakan oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi yang diartikan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan *khianat* terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta *bait al-mal*, harta milik bersama kaum muslim, harta

⁴⁴Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi, Terj.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001), hlm. 31.

bersama dalam suatu kerja bisnis, harta negara, dan lain-lain. Berkaitan dengan ghulul.⁴⁵

2) *Risywah* (penyuapan)

Risywah yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Secara terminologi, *risywah* adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima. Namun menurut al-Syaukani, ada beberapa bentuk *risywah* yang dibenarkan dengan alasan untuk memperjuangkan hak atau menolak kezaliman yang mengancam keselamatan diri seseorang. Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang alasan suap yang dibenarkan, dalam Majmu' Fatawa mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah saw pernah memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu meminta-minta kepada beliau. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa hukum perbuatan *risywah* adalah haram, khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang benar.⁴⁶

3) *Khiyanah*

Kata *khiyanah* berasal dari bahasa Arab (خائن) yang artinya sikap ingkarnya seseorang saat diberikan kepercayaan. Bentuk isim, dari kata kerja (- خالدا (خ), yang definisinya dikemukakan oleh al-Syaukani yaitu seseorang yang diberi kepercayaan untuk merawat/ mengurus sesuatu barang dengan akad sewa menyewa dan titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan *kha'in* mengaku jika barang itu hilang atau dia mengingkari barang sewaan tersebut ada padanya. Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan *khiyanah* dengan segala sesuatu bersifat melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian

⁴⁵ Richo Handoko, *analisis hukum korupsi*, <http://richohandoko.wordpress.com/2011/02/13/analisa-hukum-korupsi-qiyas/> (21 April 2021).

⁴⁶Nurul irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 89.

terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim.

Mayoritas ulama Syafi'iyah lebih cenderung mengkategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, *illat* hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada. Sanksi hukum jarimah ini tidak disebutkan secara eksplisit dan jelas dalam dalil-dalil manapun, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukuman *ta'zir*.⁴⁷

c. Sanksi (*Uqubah*) Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam

Dalam *fiqh jinayah*, memang tidak ada nash yang secara khusus mencatat dengan jelas sanksi dari perbuatan korupsi. Islam mengkaitkan perbuatan korupsi ini diidentifikasi dengan beragam bentuknya seperti *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), dan *khiyanat* (pengkhianatan). perbuatan-perbuatan tersebut dijatuhkan sanksi dengan hukuman *ta'zir*. Di mana seorang hakim (imam/pemimpin) diberi otoritas penuh untuk memilih, tentunya sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu di mana kejahatan tersebut dilakukan. Sanksi yang diterapkan juga bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Karena tidak adanya nash *qath'i* yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini.

Sanksi yang diterapkan terhadap tindakan *ghulul* pada zaman Rasulullah saw lebih ditekankan pada sanksi moral. Pelaku *ghulul* akan dipermalukan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Dengan kata lain, bahwa perbuatan ini tidaklah dikriminalkan, melainkan hanya dengan sanksi moral dengan ancaman

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 111.

neraka sebagai sanksi ukhrawi. Ini lantaran pada saat itu, kasus-kasus *ghulul* hanya merugikan dengan nominal yang sangat kecil, kurang dari tiga dirham. Mungkin saja akan berbeda seandainya kasus *ghulul* memakan kerugian jutaan hingga miliaran rupiah, pasti akan ada hukuman fisik yang lebih tegas untuk mengatasinya.⁴⁸

Sanksi *risywah* tidaklah jauh berbeda dengan sanksi bagi pelaku *ghulul*. Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku *risywah* (suap) tidak dijelaskan secara jelas oleh al-Qur'an dan Hadits, mengingat bahwa sanksi *risywah* masuk dalam kategori sanksi *ta'zir* yang kekuasaannya berada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan.

Sanksi *khianat* tidak disebutkan secara jelas dan konkret. Maka dari itu khianat masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, bukan pada *jarimah hudud* dan *qisas*. Walaupun pungutan liar masuk dalam *jarimah ta'zir*, bukan berarti bentuk dan jenis hukuman *ta'zir* selalu berupa hukuman ringan. Bisa saja hukum *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana pungutan liar berupa pidana, pemecatan, di *blacklist* dari masyarakat, penjara puluhan tahun, pidana seumur hidup bahkan bisa berupa hukuman mati karena pengaruh negatif dan bahaya pungutan liar bisa lebih besar dari pada sekedar mencuri atau merampok.⁴⁹

3. Tolak Ukur Pungutan Liar dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah ini sanksi pidananya adalah hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* secara bahasa diambil dari kata yang sinonimnya adalah *mana'a* dan *rodha* yang berarti mencegah. Sedangkan *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan Al-Mawardi

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 87.


⁴⁹ Nurul irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, hlm. 102.

adalah *Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara*.

Menurut Wahbah Zuhaili *ta'zir* itu hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman *had* atau tidak pula kafarat⁵⁰. Dari Definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman jinayah yang tidak dikenakan hukuman *had* yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*.

Pungutan liar adalah jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Sanksi pidana bagi pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh pihak pegawai kementerian perhubungan dalam hukum Islam ini adalah *al-'azl* (pemecatan). Hukuman *ta'zir* yang berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lain.⁵¹

Hukuman pemecatan ini merupakan hukuman pokok bagi pelaku pungutan liar ini, namun hukumannya tidak hanya dirasakan di dunia saja akan tetapi di akhirat nanti ia akan memikul apa yang ia pungut di dunia ini, seperti yang disebutkan dalam al-Imran ayat 161, Allah SWT berfirman:



 وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُ وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ

 نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ


Artinya:

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 271.

dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (QS- al-Imran ayat 161).



BAB TIGA

A. Peran Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam Menangani kasus Pungutan Liar di Kota Banda Aceh

Komisi Ombudsman Nasional sebagai lembaga yang bertujuan memberikan pelayanan umum kepada seluruh masyarakat menyadari bahwa sangat sulit bagi masyarakat terutama yang tinggal di daerah untuk menyampaikan laporan secara langsung ke pusat karena berbagai kendala. Berkaitan dengan upaya mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat di daerah, maka Komisi Ombudsman Nasional membantu atau mendorong daerah-daerah untuk mendirikan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD). Komisi Ombudsman Nasional sangat mendukung terbentuknya Lembaga Ombudsman Daerah di berbagai daerah karena hal tersebut sejalan dengan visi dan misi Komisi Ombudsman Nasional dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik oleh pemerintah demi terwujudnya *clean governance and good governance*.

Satjipto Raharjo dalam Galang Asmara, memandang pentingnya dibentuk lembaga Ombudsman di Indonesia sebagai alat kontrol masyarakat terhadap pemerintah berkaitan dengan besarnya kemungkinan pemerintah untuk berbuat sekehendak hati sebagai konsekuensi penerapan ide negara *welfare state* yang membuka peluang besar bagi pemerintah untuk ikut campur dalam urusan masyarakat dengan dalil demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pendirian Lembaga Ombudsman di daerah mempunyai kepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap birokrasi pemerintahan di tingkat daerah. Kehadiran Lembaga Ombudsman Daerah Aceh diharapkan mampu memberikan solusi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh. Kehadiran Lembaga Ombudsman Daerah Aceh dirancang sebagai lembaga publik yang dapat memberikan akses dan kontrol masyarakat dalam partisipasi pengawasan kinerja

pelayanan publik dan atau dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan persoalan masyarakat dengan pemerintahan daerah.⁵²

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008.

Tata Kerja Ombudsman Daerah Aceh diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan persamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan perbuatan sewenang-wenang juga untuk menjamin pemberian pelayanan kepada setiap anggota masyarakat yang sebaik-baiknya dan perlindungan terhadap hak-hak setiap anggota masyarakat. maka perlu pemberdayaan masyarakat melalui peran serta untuk melakukan pengawasan terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada tahun 2016 Ombudsman RI Perwakilan Aceh menerima 260 laporan, sedangkan pada tahun selanjutnya yaitu 2017 menerima sebanyak 203 laporan dugaan maladministrasi, dari 203 laporan tersebut untuk Kota Banda Aceh berjumlah 125 laporan atau 62% dan Kabupaten Aceh Besar berjumlah 19 laporan atau sebesar 9%. Berdasarkan jumlah laporan tersebut untuk kabupaten/kota yang paling dominan dilaporkan, yaitu Kota Banda Aceh.⁵³

Ombudsman RI Perwakilan Aceh sepanjang tahun 2018 menerima sebanyak 150 laporan atau pengaduan masyarakat terkait berbagai

⁵²Legalitas.ombudsman.co.id, diakses tanggal 8 september 2021

⁵³Taqwaddin Husin, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Laporan Tahunan 2017, Banda Aceh, 2018 hal 15.

maladministrasi dalam pemberian layanan publik. Kota Banda Aceh diadukan sebanyak 61 kali laporan, disusul Aceh Besar 24 lapordan Aceh Utara 8laporan.⁵⁴

Berdasarkan fakta-fakta di atas, Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi sendiri meskipun sudah adanya pencapaian tingkat rapor hijau dalam instansi pemerintahan, namun pada kenyataannya Ombudsman RI Perwakilan Aceh masih banyak memiliki berbagai macam laporan mengenai perbuatan maladministrasi di beberapa instansi pemerintahan. Hal ini terlihat bahwa Ombudsman RI Perwakilan Aceh dianggap belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya yang disebutkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUNomor 37 Tahun 2008. Atau hal ini disebabkan karena lembaga Ombudsman tidak dipahami sebagai lembaga yang memberikan keputusan yang mengikat secara hukum (*legally binding*), melainkan lembaga yang memberikan rekomendasi-rekomendasi yang kuat, sehingga dianggap rekomendasi Ombudsman tidak mempunyai kekuatan mengikat.⁵⁵

B. Faktor-faktor Kendala yang Mempengaruhi Kinerja Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam Penanganan Kasus Pungutan Liar di Kota Banda Aceh.

Asisten ORI Perwakilan Aceh Koordinator Bidang Pencegahan⁵⁶ mengatakan bahwa Ombudsman masih memiliki kendala-kendala dan hambatan dalam bekerja. Secara internal kendala Ombudsman masih memiliki SDM yang terbatas, jumlah anggaran yang relatif kecil, kemudian sarana dan prasarana masih belum sepenuhnya mendukung. Sedangkan secara Eksternal Ombudsman memiliki hambatan bahwa masyarakat masih kurang mengetahui tentang adanya

⁵⁴<http://harian.analisadaily.com/aceh/news/2018-ombudsman-aceh-terima-150-pengaduan> Diakses tgl 20 september 2021

⁵⁵ Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Ombudsman Kota Makasar "Pengalaman Pembangunan Ombudsman Daerah Sebagai Bagian Dari Pembangunan Lembaga Pengawasan di Indonesia"*, Kemitraan Partnership, Makasar, 2008, hlm 23

⁵⁶Ayu Parmawati, *Asisten Ombudsman RI Aceh, Koordinator bidang Pencegahan*

Ombudsman, yang dalam istilah Ombudsman itu sendiri adalah istilah asing yang tentunya masyarakat kurang tau.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Aceh⁵⁷ juga menyatakan bahwa dengan lingkup pekerjaan menangani 23 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh hanya memiliki 6 Asisten, secara internal tentu kendala kami adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki jumlah SDM terbatas, dimana dengan bentuk dan jumlah penyelenggara pelayanan publik yang banyak, teritorial wilayah yang luas dengan penempatan jumlah SDM yang sedikit tidak berimbang sehingga menjadi kendala dalam penyelesaian laporan dari masyarakat sesuai mekanisme peraturan yang ada. Kedua, status kelembagaan Ombudsman itu masih kantor perwakilan belum berbentuk satker (satuan kerja), disamping masih perwakilan, kantor Ombudsman juga belum definitif sifatnya masih bisa berpindah-pindah.

Hambatan eksternal khususnya bagi instansi penyelenggara pemerintahan belum memahami betul fungsi dan kewenangan Ombudsman, mereka tau tentang Ombudsman tetapi kurang paham tentang Ombudsman. Di sisi lain kultur pemikiran para penyelenggara instansi pemerintahan kita ini pada posisi pemikiran sangat struktur yaitu melihat pada sisi lembaganya, dimana apabila lembaga Ombudsman memberikan sanksi tegas maka mereka akan sangat cepat untuk mematuhi. Akan tetapi, jika hanya memberikan sanksi dalam bentuk moril, kemungkinan akan kurang dilaksanakan.

Lebih bapak Rudi Ismawan menyarankan kepada aparat pemerintah selaku pelaksana pelayanan publik supaya memberikan pelayanan publik yang maksimal, agar masyarakat merasakan kehadiran Negara dalam kehidupannya. Bapak Rudi Ismawan juga menyatakan Insya Allah di tahun 2022 kami akan berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelesaian laporan pengaduan masyarakat. Selain optimalisasi penyelesaian laporan keluhan masyarakat,

⁵⁷Rudi Ismawan, *Asisten Ombudsman RI Aceh, Koordinator bidang Penyelesaian laporan.*

Ombudsman Aceh juga akan meningkatkan peran pengawasan dan pencegahannya agar pelayanan publik menjadi lebih bagus.

Hasil wawancara dengan berbagai instansi vertikal dan horizontal, diantaranya yaitu Koordinator bidang Penyelesaian laporan juga mengatakan bahwa masih adanya hambatan yang dihadapi Ombudsman tersebut disebabkan oleh tiga faktor. *Pertama*, karena masih ada pegawai yang berbeda memahami setiap tugasnya masing-masing, *Kedua*, masih kurangnya rasa tanggung jawab, *Ketiga*, masih ada pegawai yang kurang disiplin dalam melaksanakan pekerjaan.

Tujuan pungli adalah faktor kebutuhan, adanya kesempatan dan adanya keserakan. Harus petugas baik dari pelayanan administrasi melakukan dengan Tranparan, pencegahan melalui himbaun dari spanduk, baliho di kabupaten kota. Pungli sulit untuk di cegah karena sudah sebagai budaya dalam masyarakat bila ada dari salah satu petugas yang melakukan pungli sanksi adalah suatu edukasi dan himbaun yang dimana yang dari didapatkan dari pungli ini berjumlah tidak banyak. Terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap pungli ini sebenarnya masyarakat sudah tau ini adalah perbuatan yang di larang namun belum mengetahui UUD berapa dan apa sanksinya namun disini dari pihak kami juga memberikan edukasi melalui spanduk dan baliho. Terkait banyak melalukan adalah pekerja lapangan, pelayanan administrasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.⁵⁸

C. Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam Pemberantasan Pungutan Liar Di kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang tidak benar dalam islam. Aturan-aturan yang terdapat dalam hukum pidana Islam berpegang pada al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman utama. Selain itu terdapat banyak pendapat madzhab yang juga dijadikan sebagai acuan jika terdapat makna-makna didalam al-Qur'an dan

⁵⁸Rudi Ismawan, *Koordinator bidang Penyelesaian laporan*, Dinas Sosial, Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 21 November Tahun 2021

hadist yang kurang jelas. Namun para madzhab-madzhab tersebut juga tidak lepas dari al-Qur'an dan hadist sebagai acuan utama mereka.

Tindakan-tindakan pidana dalam hukum Islam biasa disebut dengan jarimah. Dimana tindakan ini adalah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam kata lain merupakan tindakan yang melanggar peraturan atau tidak melakukan apa yang sudah menjadi perintah. Tindakan-tindakan tersebut seperti tindakan-tindakan yang tercela, tindakan yang dibenci oleh masyarakat atau tindakan yang merugikan orang lain. Dan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam akan dikenai hukuman, baik itu berupa *had* maupun *ta'zir*.

Jarimah atau tindakan yang menyalahi aturan dalam hukum islam dapat dikenakan hukum *had* apabila ketentuan mengenai tindakan tersebut sudah jelas terdapat di dalam al-Qur'an. Sehingga itu merupakan hak Allah dan wajib bagi manusia untuk melaksanakan aturan tersebut. Ketentuan-ketentuan yang sudah jelas terdapat dalam al-Qur'an tidak bisa diganti-ganti. Maksudnya, ketentuan tersebut berlaku selamanya. Tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan apapun. Dan jarimah atau tindakan yang menyalahi aturan dalam hukum islam yang dikenakan hukuman *ta'zir* adalah tindakan-tindakan yang ketentuannya tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan hadist.

Hukuman ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri atau penguasa. Hukum *ta'zir* merupakan hukuman yang sifatnya mendidik, memberikan rasa jera dan pelajaran kepada pelaku. Karena hukuman ini bersifat mendidik maka tidak ada larangan dalam hukuman ini untuk menghukum anak kecil. Hukuman-hukuman dalam jarimah *ta'zir* sangat banyak macamnya. Dan tidak ada batasan mengenai hukumannya. Hal ini terjadi karena hukuman *ta'zir* adalah untuk kemaslahatan umat. Dan hukuman *ta'zir* yang diberlakukan saat ini bisa berbeda dengan hukuman *ta'zir* untuk esok hari.

Mengenai pembahasan ini adalah Pungutan liar yang dilakukan oleh aparat sipil negara. Pungutan liar adalah tindakan yang merugikan orang lain

dengan melakukan berbagai cara agar seseorang mau mematuhi apa yang diminta oleh pelaku. Pungutan liar seperti halnya melakukan penarikan-penarikan yang sebenarnya tidak sesuai atau tidak ada dalam peraturan. Penarikan-penarikan ini dilakukan dengan berbagai alasan agar seseorang yang dituju mau menyetujuinya. Seperti menarik biaya buku pelajaran untuk pendidikan, padahal sebenarnya biaya ini sudah disediakan oleh pemerintah. Contoh yang lain yaitu seperti penarikan biaya pembuatan KTP.

Penjelasan dan ketentuan mengenai pungutan liar tidak ada di dalam al-Qur'an dan hadist. Oleh karena itu tindakan pungutan liar ini termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*. Dimana segala ketentuan-ketentuan dan hukumannya diatur oleh ulil amri. Dan merupakan kebebasan ulil amri dalam menetapkan hukumannya. Namun hukuman tersebut tidak lepas dari kemaslahatan umat.

Ada banyak sekali hukuman-hukuman yang berada dalam lingkup jarimah *ta'zir*. Seperti hukuman mati, hukuman jilid, penjara, pemboikotan, perampasan harta, publikasi, nasihat, salib, pencabutan dan lain sebagainya. Dari banyaknya tindakan-tindakan jarimah *ta'zir* saat ini, tidak semua tindakan tersebut masuk dalam kategori-kategori hukuman *ta'zir* diatas. Karena tindakan jarimah *ta'zir* bisa berkembang lebih pesat dan bervariasi seiring dengan kemajuan kehidupan masyarakat. Namun jika dilihat dari penjelasannya dan dikaitkan dengan tindakan pungutan liar yang jika dilakukan oleh aparatur sipil negara, pelaku tersebut dapat dikenai beberapa hukuman demi kemaslahatan bersama.

Hukuman-hukuman tersebut adalah jilid, perampasan harta, publikasi dan pencabutan. Dalam hal hukuman jilid ini terdapat poin dimana salah satu tindakan yang dikenai jilid adalah kerusakan akhlak. Tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara merupakan kerusakan akhlak. Karena dengan sengaja seseorang melakukan hal ini untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Perampasan harta merupakan hukuman *ta'zir*

yang berhubungan dengan harta. Sebenarnya bukan hanya perampasan namun bisa juga dengan pemusnahan.

Dalam hal ini kenapa disebutkan masalah hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan harta itu karena tindakan yang dilakukan pada dasarnya tidak diperbolehkan mengambil harta seseorang dengan cara apapun tanpa alasan hukum yang membolehkannya. Dan hubungan dengan pungutan liar ini adalah adanya harta orang lain yang diambil dengan cara yang tidak benar.

Menurut analisa penulis konsep hukum Islam tentang tindak pidana pungutan liar dapat dianalogikan dengan tindak pidana yaitu *ghulul* (penyalahgunaan wewenang), *sariqah* (pencurian atau penggelapan), khianat, dan *risywah* (suap atau sogokan). Apabila pelaku subyek hukum adalah pejabat negara yang melakukan atau yang diberi amanat mengelola, maka termasuk pengkhianatan dan *ghulul*. Apabila pungli dilakukan oleh orang yang tidak diberi amanat mengelola dengan cara mengambil dari tempat penyimpanan, maka dikategorikan pencurian dan *ghulul*. Kemudian apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang disertai uang atau barang dan dia tidak mengakui menerima uang atau barang tersebut, maka dikategorikan *ghulul* dan pengkhianatan.

Terakhir apabila warga biasa memiliki prakarsa untuk mengeluarkan dana, hadiah, jasa atau barang lainnya sebagai suap (*bribery*) kepada pejabat untuk memperlancar atau untuk memenuhi tuntutan/permohonannya, atau apabila prakarsa datangnya dari pejabat atau aparatur negara sebagai bentuk pemerasan (*extortion*), maka kedua hal tersebut termasuk kategori *risywah*.

Untuk memberantas pungli yang sudah menahun dan merajalela, negara selain menerapkan peraturan presiden harus segera melakukan Peraturan presiden republik indonesia Nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan tugas sapu bersih pungutan liar secara masif, dan Penegakan Supremasi Hukum (Tindakan *Preventif Primer*), Perubahan dan Perbaikan Sistem (Tindakan *Preventif*

sekunder, Revolusi Kebudayaan mental/*preventif*), Memaksimalkan Hukuman (fisik) terhadap pelaku bahkan sampai hukuman mati (*represif*).

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh aparat sipil negara adalah pencabutan jabatan sebagai aparat sipil negara karena telah terbukti bersalah. Melakukan tindakan yang merugikan orang lain demi kepentingan pribadi.

Masalah-masalah hukuman di atas adalah hukuman-hukuman yang dikaitkan dengan tindakan pungutan liar yang mengenai batasan-batasannya semua itu tergantung pertimbangan *ulil amri*. Dimana setiap pertimbangannya adalah untuk kepentingan bersama. Dan hal ini juga bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan masyarakat.



BAB EMPAT

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran dan fungsi Ombudsman Perwakilan Aceh dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh sebagai penyelenggaraan yang mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008. Serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan persamaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan perbuatan sewenang-wenang juga untuk menjamin pemberian pelayanan kepada setiap anggota masyarakat yang sebaik-baiknya dan perlindungan terhadap hak-hak setiap anggota masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi Oleh Ombudsman Perwakilan Aceh dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh, Secara internal kendala Ombudsman masih memiliki SDM yang terbatas, jumlah anggaran yang relatif kecil, kemudian sarana dan prasarana masih belum sepenuhnya mendukung. Sedangkan secara Eksternal Ombudsman memiliki hambatan bahwa masyarakat masih

kurang mengetahui tentang adanya Ombudsman, yang dalam istilah Ombudsman itu sendiri adalah istilah asing yang tentunya masyarakat kurang tau.

3. Tindak Pidana Pungutan Liar Dilihat dari Hukum Islam ialah Penjelasan dan ketentuan mengenai pungutan liar tidak ada di dalam al-Qur'an dan hadist. Oleh karena itu tindakan pungutan liar ini termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*. Dimana segala ketentuan-ketentuan dan hukumannya diatur oleh *ulil amri*. Dan merupakan kebebasan *ulil amri* dalam menetapkan hukumannya. Namun hukuman tersebut tidak lepas dari kemaslahatan umat.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, agar dengan segera melakukan tindakan yang bersifat *preventif* seperti diadakannya pemberian informasi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk seperti baliho dan iklan lainnya. Upaya tersebut ditujukan sebagai upaya pencegahan dan penemuan solusi untuk mengurangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Banda Aceh di wilayahnya. Diadakan tindakan *represif* yang cepat apabila terjadi sebuah Tindak Pidana Pungutan Liar. Tindakan ini memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak awam terhadap suatu kejahatan.
2. Bagi aparat penegak hukum, sangat perlu dilakukan tindakan pendekatan terhadap masyarakat di wilayah yang rawan terjadi Tindak Pidana Pungutan Liar. Aparat penegak hukum yang menaungi wilayahnya diupayakan untuk melakukan pendekatan yang bermasyarakat, sehingga masyarakat merasakan rasa simpati yang dekat dengan satgas Omnibusman atau pihak polisi. Disisi lain perlu adanya tindakan yang tegas dari pihak kepolisian dalam menangani perilaku Tindak Pidana Pungutan Liar, diupayakan dengan penegakan hukum Undang-undang

Nomor 37 Tahun 2008 kepada pelaku pungli diharapkan mampu mengembalikan rasa *trust* masyarakat kepada pihak penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, Diani Indah Rachmitasari, *Memahami Maladministrasi, Stengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI)*, Project-UNDP, Jakarta, 2013.
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, jilid 6, 2008.
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Alumni Bandung, 2004.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam*, Cet. XX; Jakarta, PT Raja grafindo Persada, 2014.
- Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. X; Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2014).
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafiti, 2000).
- Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian, Pasal 362.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Perpustakaan Fak. Hukum, 1988).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990).

Muhammad Nurussalam, *Peran Lembaga Ombudsman (LO) DIY Dalam Penanganan Pengaduan Pungutan Liar Di DIY Periode Tahun 2016-2017*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Nyoman Trisna Sari Indah Pratiwi, *Pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia*, Vol. 1 No.1, April, 2018.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Ridho, Eka Fitra, *Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kota Padang*, Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 2018.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Idea 2015).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, Bandung : 1991), hlm 112.

Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002).

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 1998).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 10: A N I R Y

Soedjono D, *Pungli Analisa Hukum & Kriminologi*, Sinar Baru Bandung, 1983.

Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Prass, Jakarta, 2006.

Soetjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grapindi Persada, 1990).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke-10, (Yogyakarta: Liberty, 2010).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2003),.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sutyanto, Ike Hardiana & Achmad Chusairi , *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental Vol. 01 No. 02.*, Juni 2012, hlm.38. ISSN 2528-5181.

Tono Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wawancara dengan Rudi Ismawan Tanggal 22 November 2021 di Kantor Ombudsman RI Aceh Kota Banda Aceh.

Yodi Arista, *Peran Ombudsman Aceh Dalam Mencegah Maladministrasi Di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2018.

Yusuf, Imaning, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2009).

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

B. Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 *Tentang Komisi Nasional Ombudsman.*

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik.*

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi.*

C. Lain-Lain

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2>

<https://bincangsyariah.com/kalam/pandangan-islam-terhadap-pungutan-liar/>

<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-aceh-terima-132-laporan-maladministrasi>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Ombudsman Republik Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Ombudsman_Republik_Indonesia)

<https://monitorriau.com/mobile/detailberita/1423/pengertian-pungli-serta-faktor-penyebabnya>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Aulia
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Banda Aceh/ 12-08-1996
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/ Nim : Mahasiswa/ 150104096
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Lamteumen Barat, Kota Banda Aceh

9. Orang tua/ wali
 - a. Nama Ayah : Marzuki Is
 - b. Pekerjaan : Swasta
 - c. Nama Ibu : Sawiyah
 - d. Pekerjaan : PNS
 - e. Alamat : Lamteumen Barat, Kota Banda Aceh

10. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 09 Tahun 2009
 - b. SMP : SMP Negeri 07 Tahun 2012
 - c. SMA : SMAS Teuku Nyak Arief Tahun 2015
 - d. Srata 1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Tahun 2022.

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Juni 2022

Muhammad Aulia
150104096